

## Perlindungan Terhadap Wartawan di Negara Konflik Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Pelanggaran Hak Wartawan di Negara Pakistan)

Moody Rizqy Syailendra Putra<sup>1</sup> Nadiaintanceria<sup>2</sup> Lovine Keishya Saputra<sup>3</sup> Darren Patrick Fortino<sup>4</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia<sup>1,2,3,4</sup>

Email: [moodys@fh.untar.ac.id](mailto:moodys@fh.untar.ac.id)<sup>1</sup> [nadiaintanceria.205230318@stu.untar.ac.id](mailto:nadiaintanceria.205230318@stu.untar.ac.id)<sup>2</sup> [lovine.205230088@stu.untar.ac.id](mailto:lovine.205230088@stu.untar.ac.id)<sup>3</sup> [darren.205230284@stu.untar.ac.id](mailto:darren.205230284@stu.untar.ac.id)<sup>4</sup>

### Abstrak

Wartawan adalah seseorang yang melakukan pekerjaan kewartawanan dan/atau tugas-tugas jurnalistik secara rutin, atau dalam definisi lain, wartawan dapat dikatakan sebagai orang yang mencari dan menyusun berita untuk disebar di media massa, media cetak, media elektronik, maupun media online. Walaupun terlihat tidak berbahaya, pekerjaan ini dapat mengancam nyawa tergantung dari situasi dan tempat mereka bertugas, contohnya saat wartawan meliput berita di medan perang. Dalam menjalankan tugasnya, wartawan berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, pengambilan, penyitaan dan/atau perampasan alat-alat kerja, serta tidak boleh dihambat atau diintimidasi oleh pihak manapun. Perlindungan wartawan termuat dalam berbagai perjanjian internasional atau biasa disebut sebagai konvensi. Konvensi yang mengatur hal ini salah satunya adalah konvensi IV Den Haag 1907 tentang penghormatan hukum-hukum perang beserta kebiasaan perang di darat. Meski begitu, pada praktiknya, masih banyak negara yang melanggar hak tersebut terhadap wartawan. Contohnya, seperti Pakistan dan Palestina. Negara-negara ini sering terlibat dalam kondisi perang atau penyerangan dari ISIS. Dimana jika di dalam situasi tersebut, wartawan berhak mendapatkan perlindungan saat melaksanakan pekerjaannya. Pada penulisan ini, kami akan mendalami hal terkait HAM dan perlindungan wartawan sebagai bahan penelitian kami.

**Kata Kunci:** Wartawan, Perlindungan Hukum

### Abstract

*A journalist is a someone who carries out journalistic work and/or routine journalistic tasks, or in another definition, a journalist can be said to be a person whose job is to find and compile news to be published in mass media, whether print media, electronic media or online media. Even though it looks harmless, this job can be life-threatening depending on the situation and where they work, for example when journalists cover news on the battlefield. In carrying out their duties, journalists have the right to obtain legal protection from acts of violence, taking, confiscation and/or confiscation of work tools, and must not be obstructed or intimidated by any party. Protection of journalists in humanitarian law is contained in various international agreements or what are known as conventions, such as the 1907 Hague IV Convention concerning respect for the laws of war and customs of war on land. However, in practice, many countries still violate journalists' rights. Examples include Pakistan and Palestine. These countries are often involved in conditions of war or attacks from ISIS. Where in this situation, journalists have the right to receive protection when carrying out their work. In this article, we will explore matters related to human rights and the protection of journalists as material for our research.*

**Keywords:** Journalists, Legal Protection



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Dalam menyampaikan informasi kepada dunia, keberadaan seorang wartawan merupakan hal yang krusial. Wartawan adalah seseorang yang melakukan pekerjaan

kewartawanan dan/atau tugas-tugas jurnalistik sehari-hari. Selain itu, wartawan juga dapat dikatakan sebagai orang yang mencari berita dan menyusun berita tersebut untuk dimuat di media massa, baik media cetak, media elektronik, maupun media online. Demi mendapatkan informasi yang akurat dan relevan, para wartawan harus terjun langsung ke lapangan demi mendapatkan fakta-fakta dan mencatat peristiwa yang sedang berlangsung. Dengan menjalankan tugasnya, wartawan yang menaati Kode Etik Jurnalistik berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan kekerasan, pengambilan, penyitaan dan/atau perampasan alat-alat kerja, serta tidak boleh dihambat atau dilanggar oleh pihak manapun. Semakin berkembangnya kemajuan teknologi dan informasi, semakin tinggi juga keinginan orang-orang untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai peristiwa-peristiwa dan konflik yang terjadi di berbagai bagian dari dunia<sup>1</sup>. Setiap terjadinya konflik baru, perusahaan pers akan mengirimkan wartawan untuk mendokumentasikan peristiwa tersebut. Salah satu konflik yang dibutuhkan pemberitaan secara mendetail adalah konflik perperangan. Dalam konflik perperangan, wartawan memiliki tugas penting sebagai mata dan telinga untuk masyarakat di seluruh dunia. Bukan hal umum lagi jika pekerjaan wartawan merupakan pekerjaan beresiko tinggi dan dapat mengancam nyawa.

Mengetahui betapa berbahayanya keberadaan wartawan di daerah konflik, diperlukan perlindungan untuk para wartawan. Pembahasan mengenai perlindungan wartawan bukan lagi sebuah permasalahan yang baru, adapun dimana permasalahan ini telah menjadi perbincangan sejak Perang Dunia. Dalam mengatasi isu ini, dibuatlah perjanjian internasional yang mengandung hal yang mengenai perlindungan wartawan. Hukum humaniter atau hukum perang menjadi perjanjian internasional yang telah memuat hal-hal yang mengenai perlindungan wartawan. Perjanjian ini berisikan aturan-aturan mengenai tata cara berperang beserta perlindungan terhadap korban perang.<sup>2</sup> Perlindungan wartawan pada hukum humaniter terbagi dalam berbagai perjanjian internasional atau dikenal dalam istilah konvensi. Contohnya seperti konvensi IV Den Haag 1907 tentang penghormatan hukum-hukum perang serta kebiasaan perang di Darat, dan konvensi Jenewa III 1949. Pakistan merupakan salah satu negara di benua Asia yang letaknya di Asia Selatan. Negara yang berbatasan dengan Iran dan Afghanistan ini dikenal sebagai salah satu negara yang paling berbahaya bagi wartawan. Berawal dari kekerasan dan kudeta militer di bawah masa pemerintahan Zia Ul-Haq, menjadikan dunia politik di Pakistan tidak teratur dan tidak stabil. Pelanggaran hukum humaniter atau yang dikenal dengan kejahatan perang merupakan kejahatan internasional yang menjadi bagian dalam yurisdiksi materil dari mahkamah pidana internasional atau international criminal court (ICC). ICC merupakan pengadilan independen terberat dalam hukum humaniter internasional contohnya kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.<sup>3</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang diungkit dalam artikel ini adalah mengenai perlindungan terhadap wartawan di negara Pakistan menurut perjanjian internasional dalam hukum humaniter dan mengenai pertanggungjawaban negara dalam menangani wartawan yang mengalami kekerasan bahkan pembunuhan. Rumusan Masalah: Bagaimana perlindungan wartawan menurut hukum humaniter dalam negara berkonflik? Bagaimana tanggungjawab negara Pakistan terhadap wartawan yang meliput di daerah konflik?

<sup>1</sup> ([https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2014/04/140430\\_pakistan\\_wartawan](https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2014/04/140430_pakistan_wartawan)), diakses 14 maret 2024.

<sup>2</sup> Adnan Buyung Nasution dan Patra M. Zen, Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, (2006), hlm. 4.

<sup>3</sup> Koalisi Masyarakat Sipil untuk Mahkamah Pidana Internasional, Mengenal ICC (Mahkamah Pidana Internasional), Jakarta: IKOHI, (2009), hlm. 9)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tinjauan Umum Terhadap Hak Wartawan

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan suatu hak yang berkaitan dengan hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan juga menjadi anugerah Tuhan yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara. Menurut UDHR (Universal Declaration of Human Rights), Hak Asasi Manusia adalah hak yang sangat esensial dimana hak itu dimiliki oleh setiap manusia, baik hal tersebut mengenai asal kebangsaan seseorang, tempat tinggal, jenis kelamin, ras, agama, bahasa, dan lainnya. Pada prinsipnya, HAM tidak dapat dikurangi ataupun dicabut oleh siapapun. The Charter of the United Nations atau Piagam PBB merupakan fondasi perjanjian (*foundation treaty*) PBB yang merupakan sebuah organisasi intergovernmental. Piagam PBB menjelaskan kaidah-kaidah tentang hukum dan HAM yang mengharuskan adanya kewajiban yang bersifat mengikat untuk negara-negara anggota. PBB wajib menegakan keyakinan atas HAM semua manusia, seperti halnya persamaan antara hak laki-laki maupun perempuan. Bagian isi Piagam PBB bab 9 pasal 55<sup>4</sup> juga menjelaskan HAM yang universal: *“With a view to the creation of conditions of stability and well-being which are necessary for peaceful and friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, the United Nations shall promote:*

- a. Higher standards of living, full employment, and conditions of economic and social progress and development;*
- b. Solutions of international economic, social, health, and related problems; and international cultural and educational cooperation; and*
- c. Universal respect for, and observance of, human rights and fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion.”*

Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap negara anggota PBB memiliki kewajiban untuk melaksanakan HAM seperti yang telah diatur oleh Piagam PBB. Negara anggota PBB dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap Piagam PBB jika melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban tersebut. Namun sampai sekarang pelanggaran HAM masih sangat tinggi dan penegakan HAM di dunia masih belum merata.<sup>4</sup> Sampai saat ini permasalahan HAM masih menjadi perhatian dunia. Pelanggaran HAM masih sering terjadi, yang dimana hal tersebut dapat mengancam HAM yang dimiliki oleh tiap individu. Hampir semua negara telah mengambil bagian dalam melaksanakan peraturan HAM yang sudah ditegakkan. Hal ini sebagai bukti bahwa negara tersebut berkomitmen atas tanggung jawabnya dalam memperjuangkan HAM. Dalam keadaan konflik bersenjata, wartawan terbagi menjadi 3 yaitu wartawan militer, wartawan partisipan dan wartawan sipil. Jurnalis atau wartawan yang bertugas di wilayah konflik wajib dilindungi, hal ini berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 dimana mereka mendapatkan status sebagai tawanan perang apabila tertangkap. Sedangkan perlindungan terhadap jurnalis atau wartawan sipil diatur dalam Protokol Tambahan I Tahun 1977. Apabila mereka ditangkap, mereka berhak mendapat jaminan perlindungan atas kemanusiaan dalam Pasal 75 Protokol tersebut. Seorang wartawan harus bersikap netral atau tidak boleh memihak siapapun agar diperlakukan layaknya warga sipil. Adapun tindak kekerasan seperti pemerkosaan serta serangan yang disengaja hingga mengakibatkan luka atau meninggalnya jurnalis, merupakan suatu pelanggaran berta (Grave Breaches) terhadap Konvensi Jenewa 1949 maupun Protokol Tambahan I 1977. Karena hal tersebut tindakan tersebut dianggap merupakan sebuah kejahatan perang.

<sup>4</sup> The General Assembly, Universal Declaration of Human Rights (Chuukese), AsiaPacific Journal on Human Rights and the Law, 8.1 (2007), 101-6

## Perlindungan Wartawan Menurut Hukum Humaniter Di Medan Berkonflik

Salah satu sumber dalam hukum internasional yang bersifat sebagai instrument yuridis yang membawa kehendak serta persetujuan negara atau subjek hukum internasional lainnya untuk dicapainya tujuan bersama adalah perjanjian. Menurut KGPH. Haryomataram, hukum humaniter adalah seperangkat aturan yang berdasarkan perjanjian internasional dan kebiasaan internasional yang membatasi kekuasaan pihak yang berperang dalam menggunakan cara dan alat berperang untuk mengalahkan musuh dan mengatur perlindungan korban perang<sup>5</sup>. Tujuan dari hukum humaniter internasional adalah untuk melindungi orang-orang yang menjadi korban perang dan hanya berlaku pada saat konflik bersenjata terjadi. Penerapan hukum ini diterapkan dalam konvensi-konvensi seperti Konvensi Den Haag tahun 1907 (Hague Convention) dan Konvensi Jenewa tahun 1949 (Geneva Conventions). Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I 1977 menuntut setiap orang menghormati HAM di medan perang, termasuk hak seorang jurnalis di wilayah konflik Israel-Palestina. Persetujuan ini telah disahkan oleh banyak negara termasuk Negara Israel yang bergabung di PBB pada tanggal 11 Mei 1949. Hal tersebut masuk dalam bagian dari peraturan kemanusiaan internasional yang wajib diikuti oleh semua negara tanpa terkecuali. Tentara atau anggota militer yang melakukan pelanggaran dianggap telah melakukan kejahatan perang<sup>6</sup>

Perjanjian internasional yang mengatur perlindungan atas wartawan di area berkonflik diatur pada sebuah konvensi. Konvensi adalah sebuah alat yang dipergunakan dalam perjanjian multilateral yang terbatas maupun terbuka, konvensi ini mengatur tiap hal yang dianggap sangat penting. Pasal 13 Konvensi IV Den Haag 1907 tentang Penghormatan Hukum-hukum Perang serta Kebiasaan Perang di Darat (Respecting the Laws and Customs of War on Land) dikatakan, *"Individuals who follow an army without directly belonging to it such as newspaper correspondents and reporters, sutlers and contractors, who fall into enemy's hands and whom the latter thinks fit to detain, are entitled to be treated as prisoners of war, provided they are in possession of certificate from the military authorities of the army which they are accompanying"*. Dalam pasal itu dinyatakan bahwa jurnalis yang jatuh ke tangan salah satu pihak yang berperang dan ditahan, maka jurnalis tersebut harus diperlakukan sebagai tawanan perang namun mereka harus mempunyai sertifikat yang dikeluarkan oleh pimpinan militer bersenjata yang mereka ikuti. Pada hukum humaniter, sebuah peristiwa dikatakan perang apabila memenuhi kedua unsur berikut: Terdapat konflik yang mempergunakan kekuatan bersenjata di suatu wilayah. Menggunakan kekuatan bersenjata yang cukup tinggi.

Seiring perkembangan situasi, istilah perang pun berubah menjadi sengketa bersenjata kemudian menjadi Konflik Bersenjata. Jika negara berada pada konflik bersenjata, maka hukum humaniter berlaku untuk melindungi sehingga peraturan tersebut tidak menutup kemungkinan untuk menjadikan wartawan sebagai korban dari konflik bersenjata. Dalam hal ini dapat dilihat di kasus Irak dan Suriah yang diulahi oleh ISIS atau Islamic State Of Irak and Syiria. Peristiwa ini memakan banyak korban jiwa, yang salah satu korbannya adalah para wartawan. Pada tahun 2011 ISIS melakukan tindakan penyerangan pada wartawan dari beberapa negara, ISIS mengeksekusi 17 wartawan serta menculik 80 wartawan, ISIS juga melakukan tindakan kekerasan sehingga melanggar hak asasi manusia yang berakhir dengan eksekusi mati pada wartawan.

Dalam hal ini ISIS sebagai tersangka utama dan dianggap sudah melanggar ketentuan yang tercantum pada hukum humaniter sehingga harus diadili atas tindakan kejahatan perang. Hanya terdapat satu pengadilan permanen di dunia yang menjadi yurisdiksi dalam mengadili para pelaku kejahatan. Pengadilan tersebut adalah mahkamah pidana internasional atau ICC.

<sup>5</sup> Andrey Sujatmoko, Hukum HAM Dan Hukum Humaniter, Jakarta, Rajawali Pers, hal 171.

<sup>6</sup> Santana, Setiawan, Op.cit hal 35



Artinya ICC mempunyai hak untuk mengadili tindakan kejahatan yang dilakukan oleh ISIS. Pada akhirnya membentuk suatu resolusi tanggal 21 Desember 2016 A/RES/71/248 untuk membangun sebuah Mekanisme Internasional yang adil dan independen untuk membantu penyelidikan dan penuntutan orang-orang yang bertanggung jawab atas kejahatan paling serius di bawah hukum internasional yang dilakukan oleh ISIS. Resolusi ini disusun oleh Liechtenstein dan disahkan oleh 105 suara negara yang mendukung dan 15 negara menolak. Sejauh ini dapat kita lihat bawasanya tindakan nyata dewan keamanan untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan terhadap wartawan membuahkan hasil dengan terkait hukuman yang pantas diterima oleh ISIS terhadap tindakan kejahatan yang telah diperbuat.<sup>7</sup> Pakistan adalah negara yang masih tergolong lemah dalam melaksanakan penegakan HAM dengan maksimal. Hal ini dikarenakan HAM di Pakistan masih berbenturan dengan kultur atau budayanya, sehingga menjadi tantangan untuk menerapkan penegakan HAM secara merata. Kondisi penegakan HAM di Pakistan masih cukup rumit, hal ini dikarenakan Pakistan merupakan negara yang memiliki banyak keberagaman dan populasi yang cukup besar. Statusnya sebagai negara berkembang yang berdaulat, dengan bentuk negara republik islam (*Islamic Republic of Pakistan*) dengan gabungan hukum islam dan sekuler membuat situasi HAM di Pakistan menjadi rumit.

Meskipun Pakistan sudah menandatangani Universal Declaration of Human Rights (UDHR), kenyataannya penerapan isi dari deklarasi tersebut masih sangat jauh terhadap penegakan HAM. Masih banyak poin-poin dari perjanjian tersebut yang belum diterapkan. Penerapan HAM di Pakistan terlihat masih belum maksimal, dimana masih banyak pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi.<sup>8</sup> Perperangan yang telah terjadi dari tahun 1948 hingga 2021 (Morris, B, 2008, 1948: A History of the First Arab-Israeli War. Yale University Press. Hlm.77) ini kembali berlanjut sehingga menimbulkan banyak korban jiwa. Bukan hanya warga sipil dan pihak militer, wartawan yang tengah menjalankan kewajibannya pun menjadi salah satu korban dari konflik ini. Pada tahun 2021, seorang jurnalistik bernama Shireen Abu Akleh telah menjadi korban penembakan militer Israel dan dinyatakan meninggal oleh kementerian kesehatan Palestina.) Kasus ini menunjukkan bahwa seorang wartawan yang sedang bertugas di dalam wilayah konflik tidak mendapatkan hak perlindungan yang seharusnya dimilikinya seperti yang telah tertuang di konvensi-konvensi internasional.<sup>9</sup>

### Tindak Negara Pakistan Terhadap Wartawan

Pakistan menjadi negara yang masih menjadi salah satu negara yang tergolong lemah dalam melaksanakan penegakan HAM dengan maksimal. Hal ini dikarenakan HAM di Pakistan masih berbenturan dengan kultur atau budayanya, sehingga menjadi tantangan untuk menerapkan penegakan HAM secara merata. Kondisi penegakan HAM di Pakistan masih cukup rumit, hal ini dikarenakan Pakistan merupakan negara yang memiliki banyak keberagaman dan populasi yang cukup besar. Statusnya sebagai negara berkembang yang berdaulat, dengan bentuk negara republik islam (*Islamic Republic of Pakistan*) dengan gabungan hukum islam dan sekuler membuat situasi HAM di Pakistan menjadi rumit. (CIA, 2018)<sup>10</sup> Meskipun Pakistan sudah menandatangani Universal Declaration of Human Rights (UDHR), kenyataannya penerapan isi dari deklarasi tersebut masih sangat jauh dari penegakan HAM. Masih banyak poin-poin dari perjanjian tersebut yang belum diterapkan sehingga penerapan HAM di Pakistan

<sup>7</sup> Desia Rakhma Banjarani, "perlindungan terhadap wartawan perang di daerah konflik bersenjata menurut hukum internasional( studi kasus daerah konflik irak dan suriah), Jurnal.fh.unila, Vol 3 No 1, hal 13.

<sup>8</sup> <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/28065/BAB%20I.pdf?sequence=5&isAllowed=y>, diakses tanggal 18 maret.

<sup>9</sup> devy rachma putri, " tanggungjawab atas terjadinya tindak pidana pembunuhan terhadap wartawan palestina dalam konflik israel dan palestina" Vol. 29 No.2. Tahun 2023, hal 6.

<sup>10</sup> <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/28065/BAB%20I.pdf?sequence=5&isAllowed=y>, diakses 25 maret

terlihat masih belum maksimal, dimana masih banyak pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi. Menurut penjelasan dari artikel media asia, Pakistan sebagai negara yang berusaha untuk membangun demokrasi dalam pemerintahan dan menyadari akan peran pentingnya media massa dalam proses demokrasi terhadap masyarakat. Dalam perkembangan media di Pakistan dalam beberapa tahun ini, pemerintah Pakistan telah memberikan kebebasan dalam pengembangan media yang dipunyai oleh pihak swasta, seperti radio FM 100 dan Shaheen pay di TV pada tahun 1996. Dengan pengembangan media telah membawa daya saing kepada masyarakatnya untuk mengembangkan berbagai program pada bidang pendidikan, berita dan hiburan. Pakistan mempunyai dasar-dasar penyiaran yang dikenal dengan *The Pakistan Electronic Media Regulatory Authority (PEMRA)* yang mengatur tentang undang-undang penyiaran dalam bidang broadcasting. PEMRA juga telah melegalisasikan televisi kabel untuk pertama kalinya pada tahun 1999. Adapun beberapa prinsip yang berlaku di negara Pakistan sebagai aturan dalam penyiaran tersebut diantaranya: Harus menghormati kedaulatan, keamanan, integriti sebagai negara *The Islamic Republic of Pakistan*. Menghormati rasa budaya, sosial dan unsur-unsur agama yang terdapat dalam *The Constitution of the Islamic Republic of Pakistan* dan tidak menayangkan program-program dan iklan yang berkaitan dengan unsur-unsur terorisme, rasis dan diskriminasi agama.

Menurut Aziz (2003) kebebasan media pada perusahaan swasta di negara Pakistan merupakan pengalaman baru karena selama 56 tahun media di negara Pakistan tidak hanya berkembang tapi karena kuasa pemerintah terhadap media di Pakistan. Media telah mampu mengubah perubahan terhadap masyarakat secara tepat yang dimana telah memperbolehkan masyarakatnya berpartisipasi dalam wacana-wacana kritis. Berdasarkan penjelasan diatas dapat kita lihat Negara Pakistan berusaha membangun demokrasi dalam pemerintahan sehingga menggunakan media massa, sehingga negara Pakistan telah memberikan kebebasan dalam pengembangan media dalam arti membebaskan wartawan dalam meliput tetapi memiliki aturan yang mempunyai dasar-dasar penyiaran yang dikenal dengan the Pakistan electronic media regulatory authority (PEMRA) yang mengatur tentang undang-undang penyiaran. Negara pakistan dapat mencontohkan Terkait kasus konflik di Irak dan Suraih yang dalangnya dilakukan oleh ISIS. ISIS diadili oleh ICC yang menggunakan resolusi tanggal 21 Desember 2016 yang membentuk mekanisme internasional yang adil dalam penyelidikan dan penuntutan sehingga bertanggungjawab atas kejahatan tersebut. Sehingga jika wartawan negara pakistan mengalami kekerasan atau perbuatan yang tidak pantas maka pelaku dapat diadili seadil adilnya menggunakan hukum humaniter di ICC. <sup>11</sup>

Contoh negara lain yang juga melanggar HAM saat ini adalah Palestina. Pada saat ini karena terjadinya perang Israel-Palestina, Palestina menjadi salah satu negara yang paling berbahaya untuk wartawan. Wartawan mempunyai tugas yang penting untuk mengangkut informasi kepada media di seluruh dunia. Jika dilihat dari pekerjaannya mereka wartawan mempunyai tugas yang tidak berbahaya sama sekali. Namun berbeda jika wartawan tersebut ditempatkan di medan perang untuk memperoleh dan menyebarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Wartawan yang berkerja untuk menangkut informasi dari medan perang Palestina mempertaruhkan nyawanya hanya untuk memperoleh informasi untuk disebarakan kepada media di seluruh dunia. <sup>12</sup> Perperangan yang telah terjadi dari tahun 1948 hingga 2021 (Morris, B, 2008, 1948: A History of the First Arab-Israeli War. Yale University Press. Hlm.77) ini kembali berlanjut sehingga menimbulkan banyak korban jiwa. Bukan hanya warga sipil dan pihak militer, wartawan yang tengah menjalankan kewajibannya pun menjadi salah satu korban dari konflik ini. Pada tahun 2021, seorang jurnalistik bernama Shireen Abu Akleh telah menjadi

<sup>11</sup> Cindenia Puspasari, " Industri media dipakistan dan india", jurnal *Jurnalisme*, vol.1, No.1 Tahun 2016, hal 105-106.

<sup>12</sup> Santana, Septiawan. *Jurnalistik kontemporer: Yayasan Obor Indonesia. Jakarta, 2005, hal.16)*

korban penembakan militer Israel dan dinyatakan meninggal oleh kementerian kesehatan Palestina.) Kasus ini menunjukkan bahwa seorang wartawan yang sedang bertugas di dalam wilayah konflik tidak mendapatkan hak perlindungan yang seharusnya dimilikinya seperti yang telah tertuang di konvensi-konvensi internasional.<sup>13</sup>

## **KESIMPULAN**

Negara Pakistan adalah negara yang terbanyak memberitakan hal terkait terorisme. Serangan militer di negara Pakistan melonjak hingga menimbulkan korban jiwa lebih dari 700 petugas keamanan dan masyarakat, pusat riset dan studi keamanan atau CRRS (center for research and security studies) telah melaporkan adanya serangan bom bunuh diri beserta sejumlah pemberontakan yang terjadi pada provinsi Baluchistan dan Provinsi Khyber Pakhtunkhwa. Dalam hal ini negara Pakistan mengancam hak asasi manusia terutama bagi para wartawan. Laporan *reporters without borders* (RSF) menyatakan bahwasannya terdapat tujuh wartawan meninggal pada tahun 2013, laporan ini juga menetapkan bahwasannya negara Pakistan berada di peringkat 158 dari 180 negara dalam kebebasan pers. Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa, yang dimana sebagai wartawan wajib mempunyai juga. Namun berselang berapa tahun negara Pakistan sebagai negara yang berusaha agar membangun demokrasi dalam pemerintahan sehingga negara Pakistan telah memberikan kebebasan dalam pengembangan media salah satunya seperti radio FM 100. Dengan pengembangan media telah membawa daya saing dalam masyarakat agar mengembangkan berbagai program yang kualitas dibidang pendidikan, berita dan hiburan. Maka negara Pakistan mempunyai dasar-dasar penyiaran yang dikenal dengan the Pakistan electronic media regulatory authority (PEMRA) yang mengatur tentang undang-undang penyiaran dalam bidang broadcasting. PEMRA juga memperbolehkan televisi kabel pada tahun 1999.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adnan Buyung Nasution dan Patra M. Zen, Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, (2006), hlm. 4.
- Andrey Sujatmoko, Hukum HAM Dan Hukum Humaniter, Jakarta, Rajawali Pers, hal 171.
- Cindenia Puspasari, " Industri media dipakistan dan india", jurnal *Jurnalisme*, vol.1, No.1 Tahun 2016, hal 105-106.
- Desia Rakhma Banjarani, " perlindungan terhadap wartawan perang di daerah konflik bersenjata menurut hukum internasional( studi kasus daerah konflik irak dan suriah), *Jurnal.fh.unila*, Vol 3 No 1, hal 13.
- Devy rachma putri, " tanggungjawab atas terjadinya tindak pidana pembunuhan terhadap wartawan palestina dalam konflik israel dan palestina" Vol. 29 No.2. Tahun 2023, hal 6.
- Koalisi Masyarakat Sipil untuk Mahkamah Pidana Internasional, Mengenal ICC (Mahkamah Pidana Internasional), Jakarta: IKOHI, (2009), hlm. 9)
- Santana, Septiawan. *Jurnalistik kontemporer*.Yayasan Obor Indonesia.Jakarta,2005, hal.16)
- Tahhan, A.Z. 2022, Mei, 12.Shireen Abu Akleh Al-Jazeera reporter killed by Israeli forces. Diakses pada November, 7, 2022.
- The General Assembly, Universal Declaration of Human Rights (Chuukese)', *AsiaPacific Journal on Human Rights and the Law*, 8.1 (2007), 101-6

<sup>13</sup> Tahhan, A.Z. 2022, Mei, 12.Shireen Abu Akleh Al-Jazeera reporter killed by Israeli forces. Diakses pada November, 7, 2022.